

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain di pengadilan negeri padang berdasarkan pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya adalah:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum
- b. Keterangan terdakwa
- c. Keterangan saksi
- d. Barang bukti
- e. Pasal-pasal dalam hukum pidana

Pertimbangan yang bersifat non yuridis diantaranya adalah:


- a. Latar belakang terdakwa
- b. Akibat dari perbuatan terdakwa
- c. Kondisi diri terdakwa
- d. Pertimbangan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan dengan melihat aspek sosiologis dan aspek edukatif yang akan berdampak positif terhadap korban, terakwa dan juga masyarakat lainnya.

2. Bentuk pidana terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain di pengadilan negeri padang adalah pidana penjara dan juga pidana denda, sesuai dengan isi dari pasal 310 ayat (4) UU LLAJ No 22 Tahun 2009.
3. Tidak adanya kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain karena hakim bebas dalam menentukan putusan dan hanya terikat oleh Undang-Undang yang ada.

B. Saran

Setelah dilakukannya penelitian mengenai hal yang bersangkutan, maka dalam hal tersebut penulis memberikan saran atau pendapat adalah, Harus adanya ketegasan penegak hukum berwenang untuk mendatangkan saksi dipersidangan agar lancarnya proses persidangan yang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada.

Agio V. Sangki, 2012. *Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*. Lex Crime Vol. I/No.1/Jan-Mrt/2012.

Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Burhan Ashshofa, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Frans Maramis, *hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung. Alumni.

M. Yahya Harahap. 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika.

Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang: Kompetensi Utama.

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, citra aditya bakti, Bandung.

R. Soerso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Roni Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sudikno mertokusumo, *mengenal hukum suatu pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Penerbit Universitas, 1967), hlm 292-293.

Waluyadi. 2004, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung. Mandar Maju.

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan.

C. Website

Polri, 2009, *Sosialisasi Undang-Undang No.27 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, dalam <http://www.polri.go.id>, diunduh 22 Agustus 2019 pukul 15.00 WIB.

<http://kbbi.web.id/dasar>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2019 pukul 15.00 WIB.

Pendekatan Kualitatif, 2016,
<http://www.sarjanaku.com/2011/06/pendekatan-kualitatif.html?m=1>

